

KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFURRASYIDIN

Devy Wulandari¹, Rizky Amaliyah Ramdhani Iham², Siradjuddin³
devywulandari1313@gmail.com¹, amaliyahilham11@gmail.com², siradjuddin@uin-alauddin.ac.id³

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan konteks sejarah Khulafaurrasyidin yang merupakan pemimpin umat Islam setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Para pemimpin ini terdiri dari Abu Bakar Assidiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib. Selama kepemimpinannya, ekonomi Islam berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan dalam praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pada artikel ini, kita akan membahas sistem distribusi kekayaan, zakat, penerimaan negara, perdagangan, dan praktik ekonomi lainnya yang diterapkan oleh Khulafaurrasyidin pada saat itu dan hingga sekarang. Dengan konsep pemikiran ekonomi Islam, kita dapat mengambil inspirasi untuk mengembangkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku.

Kata Kunci: Sejarah, Ekonomi Islam, Khulafaurrasyidin.

ABSTRACT

This article explains the historical context of Khulafaurrasyidin who was the leader of Muslims after the death of the Prophet Muhammad PBUH. These leaders consisted of Abu Bakr Assidiq, Umar Bin Khattab, Uthman Bin Affan, and Ali Bin Abi Talib. During their leadership, Islamic economics developed in accordance with the principles of Islamic teachings and in fair and sustainable economic practices. In this article, we will discuss the system of wealth distribution, zakat, state revenue, trade, and other economic practices that were applied by the Khulafaurrasyidin at that time and until now. With the concept of Islamic economic thought, we can take inspiration to develop a fair and sustainable economy in accordance with applicable economic principles.

Keywords: History, Islamic Economy, Khulafaurrasyidin.

PENDAHULUAN

Secara umum, ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses dan cara memperoleh dan mendayagunakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru yang muncul pada tahun 1970-an, akan tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Rujukan atau landasan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al Qur'an dan hadits. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M.1

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah Saw. Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam dan ekonomi Islam berkembang setelah hijrahnya ke Madinah. Di sana ia mulai membangun sistem ekonomi dan pemerintahan negara. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, khulafaur Rasyid seperti Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melakukan praktik keuangan yang sama. Khulafaur Rasyidin adalah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW dalam urusan kehidupan Islam yang sangat adil dan bijaksana. Dalam menunaikan tugasnya, para khalifah

selalu berada pada jalan yang benar dan selalu mendapat hidayah dari Allah SWT. Keempat khalifah tersebut kemudian melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad di bidang keuangan dengan cara yang berbeda-beda dan tidak terlepas dari prinsip ajaran Islam yaitu Alquran dan Al-Hadits.²

Ekonomi Islam mencapai kesejahteraan manusia melalui pembagian dan pembagian sumber daya yang tidak terbatas sesuai dengan ajaran Islam. Itu melakukannya tanpa membatasi kebebasan seseorang secara berlebihan atau menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam secara umum dimulai dari diturunkannya ayat-ayat tentang ekonomi dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan pokok pemikiran ekonomi sejak disyariatkan Islam atau sejak Rasulullah SAW ditunjuk sebagai Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, seperti hukum (fiqh), politik (siyasah), perkawinan (munakahat), dan perniagaan atau ekonomi (muamalah). Masalah-masalah ekonomi menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan.

Dalam artikel ini akan dikaji tentang pemikiran ekonomi pada masa klasik utamanya pada masa Khulafa' al-Rasyidin. Pada awal Islam merupakan awal mula tonggak ekonomi Islam mulai. Landasan-landasan ekonomi Islam juga telah muncul seiring dengan wahyu al-Qur'an dan kebijakan Nabi terkait dengan ekonomi masyarakat madinah pada waktu itu, serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang pada khulafa' al-Rasyidin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya sebagaimana telah dicontohkan oleh teladan kita Muhammad Rasulullah SAW. Beberapa pemikiran ekonomi Islam yang disadur ilmuwan Barat antara lain, teori invisible hands yang berasal dari Nabi SAW dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadits Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut: "Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: "Ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga". Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta."

Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep invisible hand atau mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakutkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand. Maka sekali lagi ditegaskan kembali bahwa teori inilah yang diadopsi oleh bapak ekonomi barat, Adam Smith dengan nama teori invisible hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (invisible hands). Bukankah teori invisible handsitu lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah). **3**

Karakter umum pada perekonomian pada masa ini adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah Islam, sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.⁴ Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, beternak, dan berkebun. Berebeda dengan Makkah yang gersang, sebagian tanah di Madinah relatif subur sehingga pertanian, peternakan dan Perkebunan dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah pengawas pasar (*market controller*). (Amalia Euis, 2009).

Rasulullah SAW membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim. Kondisi negara baru yang dibentuk ini, tidak diwarisi sumber keuangan sedikitpun sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- a. Membangun masjid sebagai Islamic Centre.
- b. Menjalin ukhuwah islamiyyah antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.
- c. Menjalin kedamaian dalam negara.
- d. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
- e. Membuat konstitusi negara.
- f. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara.

A. Pembangunan Sistem Ekonomi

Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al Qur'an. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al Qur'an adalah sebagai berikut (Azwar Karim, 2001):

- a. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
- b. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
- c. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung.
- d. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.
- f. Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.
- g. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin.

B. Pendirian Lembaga Baitul Mal

Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ketujuh. Semua hasil penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut bai al mal yang di masa Nabi Muhammad SAW terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat.

C. Pendapatan Baitul Mal

Sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW tidak bersumber dari zakat saja. Pada masa ini, sisipenerimaan APBN terdiri dari:

- a. Kharaj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik, besarnya pajak ini ditentukan tiga hal, yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi.
- b. Zakat. Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian.
- c. Khums, yaitu pajak proporsional sebesar 20%. Dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syiah dan Sunni mengenai objek khums ini. Kalangan Syiah menyatakan objek khums ini adalah semua pendapatan, sedangkan kalangan Sunni menyatakan objek khums hanyalah hasil rampasan perang. Namun, Imam Abu Ubaid, seorang ulama Sunni beranggapan bahwa objek khums juga meliputi barang temuan dan barang tambang (**Adi Marwn Azar, 2008**).
- d. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial-ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara islam.
- e. Penerimaan lainnya, seperti kaffarah dan harta waris dari orang yang tidak menjadi ahli waris.

D. Pengeluaran Baitul Mal

Pada masa Rasulullah SAW dana Baitul Mal dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Penerimaan negara secara keseluruhan pada masa Nabi Muhammad SAW tidak tercatat secara sempurna, karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Minimnya jumlah orang Islam yang bisa membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana.
- b. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana, baik yang didistribusikan maupun yang diterima.
- c. Sebagian besar hasil pengumpulan zakat hanya didistribusikan secara lokal.
- d. Berbagai bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan.
- e. Pada sebagian besar kasus, ghanimah segera didistribusikan setelah terjadi peperangan.

Catatan pengeluaran secara rinci pada masa ini juga tidak ada. Namun demikian, tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam banyak kasus, pencatatan diserahkan kepada pengumpul zakat dan setiap orang umumnya terlatih dalam masalah pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah SAW. beliau juga menyita setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat, sekaligus memberikan teguran kepadanya.

E. Kebijakan Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW

1) Kebijakan Moneter

Mata uang yang digunakan bangsa Arab adalah dinar dan dirham. Dirham diasumsikan sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari dirham, sedangkan jika diasumsikan sinar sebagai unit moneter, nilainya adalah sepuluh kali dirham. Walaupun demikian, dalam perkembangan berikutnya, dirham lebih umum digunakan daripada dinar. Hal ini sangat berkaitan erat dengan penaklukan tentara Islam terhadap hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia. Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengotak atik suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali.

Perekonomian Jazirah Arabia ketika itu adalah ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam; minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam lainnya terbatas. Perekonomian Arab di zaman Rasulullah Saw bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resmi : Dinar dan Dirham. Sistem devisa bebas diterapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar atau dirham. Bila para pedagang mengeksport barang, berarti dinar/dirham diimpor. Sebaliknya, bila mereka mengimpor barang, berarti dinar/dirham diekspor. Jadi, dapat dikatakan bahwa keseimbangan supply dan demand di pasar uang adalah derived market dari keseimbangan aggregate supply dan aggregate demand di pasar barang dan jasa.

2) Kebijakan Fiskal

Pada jaman Rasulullah Saw, sisi penerimaan APBN terdiri atas kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, khums (pajak 1/5), jizya (sejenis pajak atas badan orang non muslim), dan penerimaan lain-lain (di antaranya kaffarah/denda). Di sisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.

Penerimaan zakat dan khums dihitung secara proporsional, yang dalam persentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Secara ekonomi makro, hal ini akan menciptakan built-in stability. Ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat. Dalam keadaan stagnasi, misalnya permintaan agregat turun menjadi lebih kecil daripada penawaran agregat, ia akan mendorong ke arah stabilitas pendapatan dan total produksi. Sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari hasil usaha. Dalam istilah finansialnya disebut tax on quasi rent. Ini berbeda dengan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) yang populer sekarang; PPN dihitung atas harga barang, sehingga harga bertambah mahal dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit atau dalam istilah ekonominya *up-ward shift on supply curve*.

Khusus untuk zakat ternak, Islam menerapkan sistem yang progresif untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak yang dimiliki makin kecil rate zakat yang harus dibayar. Ia akan mendorong tercapainya skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya produksi. Sistem progresif ini hanya berlaku untuk zakat ternak karena bila terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur atau buah-buahan. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan. APBN jarang sekali mengalami defisit, yaitu pengeluaran hanya dapat dilakukan bila ada penerimaan. Pernah sekali mengalami defisit, yaitu sebelum perang Hunain, namun segera dilunasi setelah perang. Bahkan di jaman Umar dan Utsman r.a., malah APBN mengalami surplus. Dengan tidak ada defisit berarti tidak ada uang baru dicetak dan ini berarti tidak akan terjadi inflasi yang disebabkan ekspansi moneter. Inflasi terjadi di jaman Rasulullah dan KhulafaurRasyidin akibat turunnya pasokan barang ketika musim paceklik atau ketika perang.

2. Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq (11-13 H/632-635 M)

Abu Bakar dilahirkan dua setengah tahun setelah Tahun Gajah atau lima puluh setengah tahun sebelum dimulainya Hijrah. Abu Bakar termasuk suku Quraisy dari Bani Taim, dan silsilah keturunannya sama dengan Rasulullah SAW dari garis ke-7.10 Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah alTamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan pemimpin agama sekaligus kepala Negara kaum Muslimin. Masa

pemerintahannya hanya berlangsung selama dua tahun, Abu Bakar Ash-Shiddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok yang murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat.¹¹ Pada akhirnya perang terhadap kemurtadan ini berakhir dan kemenangan berada di tangan Khalifah Abu Bakar. Pemikiran ekonomi yang paling penting dari peristiwa perang melawan kemurtadan ini adalah bahwa Abu Bakar telah mampu membuat prinsip penting dalam perpajakan Islam, yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan Negara.¹² Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, prinsip yang diterapkan Abu Bakar adalah kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita.¹³

Selama masa kepemimpinan Abu Bakar radhiallahu ‘anhu, harta di bayt al-mal tidak pernah menumpuk lama karena langsung dibagikan kepada seluruh Muslim. Semua warga negara Muslim menerima bagian yang sama. Ketika pendapatan bayt al-mal meningkat, manfaatnya dirasakan secara merata dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan (**Nasution, M.E., dkk, 2017**). Setelah Abu Bakar radhiallahu ‘anhu wafat dan dimakamkan, Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu memanggil orang-orang kepercayaan Abu Bakar radhiallahu ‘anhu, termasuk Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhuma. Mereka membuka bayt al-mal dan mendapati bahwa tidak tersisa satu dinar atau dirham pun di dalamnya, menunjukkan efektivitas distribusi kekayaan negara pada masa kepemimpinan Abu Bakar radhiallahu ‘anhu (**Sirajuddin, Ainul Fatha Isman, and Ali Wardani, 2021**)

Pada masa Abu Bakar menjabat khalifah, Abu Bakar menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perekonomian, antara lain :

- a) Usaha dapat dilakukan melalui pelaksanaan perjanjian usaha, yang harus dibuat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
- b) Mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menentang dan melanggar zakat.
- c) Mengelola dan menghitung zakat dengan teliti dan benar.
- d) Abu Bakar mengalokasikan zakat untuk pendapatan negara, yang kemudian disimpan di Baitul Maal, sebagai hasil dari upaya mengumpulkannya.
- e) Tidak ada penunjukan orang-orang yang terlibat dalam Perang Badar atau ahli Badar untuk menjalankan pemerintahan negara.
- f) Ulama Badari tidak memiliki hak yang lebih tinggi dalam pembagian kekayaan negara.
- g) Manajemen komoditas tambang seperti perak, emas, besi, perunggu, baja, dan sebagainya, yang merupakan sumber pendapatan pemerintah.
- h) Memberikan pelatihan dan pemilihan direktur Baitul Mal.
- i) Menentukan gaji karyawan berdasarkan karakteristik yurisdiksi tertentu.
- j) Tidak mengubah atau bertentangan dengan kebijakan Nabi Muhammad SAW tentang Jizyah. Tidak ada perintah khusus mengenai jenis Jizyah atau kadarnya yang diberikan oleh Abu Bakar RA, seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, perhiasan, kambing, unta, emas, pakaian kayu, dan hewan ternak lainnya dapat digunakan sebagai Jizyah.

3. Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khatthab radhiallahu ‘anhu, beliau lahir pada tahun 40 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 23 Hijriah. Ialah khalifah kedua kaum muslimin yang mengambil alih kepemimpinan Abu Bakar. Periode kekhalifahan Umar benar-benar adalah abad keemasan dalam sejarah Islam. Sepanjang kurun waktu yang hanya 10 tahun, Khalifah Umar bin Khattab sukses meyakinkan kehebatan sistem ekonomi Islam yang diajarkan oleh Allah SWT serta Rasul-Nya. Negeri mengalami kekayaan yang amat pesat, sesuatu yang belum

pernah disaksikan orang Arab sebelumnya. Kekayaan itu berasal dari berbagai sumber diantaranya zakat, jizyah, kharaj, ushr, khums, fai, rikaz, pinjaman, dan sebagainya (Karim, A.A, 2017).

Salah satu kebijakan Umar ialah menghitung kekayaan para pejabat di awal serta di akhir dari jabatannya. Apabila ada peningkatan yang tidak normal, yang bersangkutan hendak secara langsung dimohon meyakinkan kalau kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan metode yang halal. Apabila gagal, Umar akan memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada bayt al-mal, kemudian membagi 2 kekayaan itu menjadi separuh buat yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesuksesan ekonomi masa Umar Bin Khattab adalah sebagai berikut: Sistematisasi jizyah untuk ahlu dzimmah dengan 3 tingkatan, Menghentikan zakat untuk mu'allaf karena Islam sudah kuat, Restrukturisasi sistem ekonomi baru, Memungut zakat atas kuda atas saran Ali radhiallahu 'anhu, Membentuk dewan pemerintahan, bayt al-mal, dan sistem ekonomi, Menjaga tanah taklukan di Irak sebagai amanah, Kemenangan militer meningkatkan kekayaan Negara, Membentuk Dewan Ekonomi dengan tugas; Mendirikan bayt al-mal, menempa duit, membentuk tentara buat melindungi serta melindungi perbatasan, mengendalikan pendapatan, mengangkut hakim-hakim, mengendalikan ekspedisi pos, dan lain-lain, Melaksanakan hisbah (pengawasan pasar dan ketertiban), Mereformasi peraturan yang ada, termasuk pajak tanah (kharaj) dan peninjauan kembali persyaratan untuk pembagian zakat bagi orang-orang yang dijinakkan hatinya (almuallafatu qulubuhum) dan Melaksanakan reformasi hak kemampuan tanah dengan mencontoh Rasulullah SAW pada waktu memberikan tanah Khaibar (Karim, A.A, 2017). Bangunan lembaga bayt al-mal kali pertama didirikan dengan Madinah sebagai pusatnya. Tidak hanya itu, didirikan pula cabang-cabang di ibukota propinsi. Buat menanggulangi lembagatersebut, Khalifah Umar Bin Khattab menunjuk Abdullah ibn Iqram sebagai bendahara negara dengan Abdurrahman ibn Ubaid al-Qari sebagai wakilnya. Khalifah Umar ibn al-Khattab pula membuat ketentuan jika pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta bayt al-mal. Di tingkatan provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat (Karim, A.A, 2017).

Tidak hanya hal-hal tersebut, Khalifah Umar ibn al-Khattab mempraktikkan sebagian kebijakan ekonomi yang lain, seperti: Kepemilikan Tanah: Tanah taklukan dibiarkan pada pemilik asli dengan syarat membayar kharaj dan jizyah. Penerapan Zakat: Kuda untuk keperluan pribadi dan jihad tidak dikenakan zakat. Penerapan Ushr: Pajak untuk pedagang asing, dibayar sekali setahun di pos-pos pengumpulan. Pemberian Sedekah non-muslim: Bani Taghlib (Kristen) membayar sedekah ganda sebagai pengganti jizyah. Serta, penerapan Mata uang: Standarisasi bobot dinar (1 mitsqal) dan dirham (14 qirat), dengan rasio 7:10. (Sirajuddin, Ainul Fatha Isman, and Ali Wardani, 2021).

4. Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Utsman bin Affan

Menurut biografi Utsman bin Affan mengenai lembaga keuangan oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi, ada beberapa tindakan yang dilakukan Utsman bin Affan selama pemerintahannya:

Pertama, kebijakan moneter yang dia keluarkan saat menjabat:

- a) Untuk menerapkan kebijakan keuangan Islam secara umum.
- b) Pemungutan pajak tidak boleh mengakibatkan pengabaian terhadap kewajiban kepedulian terhadap masyarakat.
- c) Menagih dengan benar pembayaran yang harus dilakukan umat Islam ke Baitul Mal.
- d) Menjamin hak-hak umat Islam dari Baitul Mal.

- e) Mencegah penyimpangan keuangan yang membahayakan kesejahteraan umum.
- Kedua, aturan zakat diterapkan oleh Utsman :
- a) Pandangan Utsman tentang zakat adalah bahwa orang yang berhutang tetap wajib membayar zakat.
 - b) Utsman meminjamkan uang zakat untuk tujuan umum, seperti perang atau pelayanan umum di jalan Allah, dan kemudian mengembalikannya jika cukup. Dia melakukan ini karena hak direktur untuk meminjam uang kepada pihak lain.
 - c) Menggunakan metode baru untuk memberikan makan kepada fakir miskin dan Ibnu Sabil dari dana zakat, yaitu memberikan makanan ke masjid selama bulan Ramadhan, yang mendorong orang untuk selalu melakukan itikaf di masjid.
 - d) Menggunakan dana zakat untuk membangun rumah bagi tamu.
 - e) Memberikan jatah kepada budak Baitul Maa.

Ketiga, seperlima dari jumlah barang rampasan Menurut aturan sebelumnya, bagian Nabi Muhammad dan keluarganya dihilangkan dari delegasi militer. Bahkan pada masa Utsman, kebijakan zakat, kharaj, jizyah, dan usyur sudah ada. Pada masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan juga merekomendasikan pergantian gubernur dan pemerintahan. Dengan demikian, kharaj dan jizyah yang diperoleh negara menjadi dua kali lipat.¹

Selain itu, Utsman mengikuti kebijakan negara yang memberi setiap orang tanah untuk kebijakan rehabilitasi. Hasilnya, dengan total 50 juta dirham sejak masa Umar bin Khattab, negara memperoleh peningkatan sebesar 1 juta dirham. Kebijakan ekonomi Utsman berfokus pada tindakan raja sebelumnya. Selain itu, Utsman bin Affan berhasil membangun angkatan laut dan kepolisian di Mediterania selama pemerintahannya. Kebijakan kepemilikan tanah: Utsman radhiallahu ‘anhu mendorong penduduk Arab untuk menjual harta fai’ mereka di wilayah dan menggantinya dengan kavling tanah. Hal ini mengakibatkan munculnya tuan-tuan tanah dan kesenjangan antara pemilik tanah luas dengan penduduk miskin yang tidak memiliki tanah. (Sirajuddin, Ainul Fatha Isman, and Ali Wardani, 2021)

5. Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Ali bin Abi Thalib

Dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pemilik hutan dikenakan pajak sebesar 4.000 dirham dan Ibnu Abbas dari Kufah diizinkan untuk mengenakan zakat atas bumbu-bumbu yang digunakan dalam masakan, yaitu sayur-sayuran segar. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau membagi-bagikan uang rakyat secara merata sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, untuk penempatan dan pembiayaan pegawai negeri sipil, serta pegawai daerah lainnya. bahkan untuk membiayai penggalian mata air, sungai, jembatan, dan saluran air. Ini membutuhkan dana dari pendapatan daerah. jika wilayah Baitul Mâl atau wilayah pajak terpisah dari wilayah umum. Oleh karena itu, gubernur dengan tanggung jawab umum harus mengajukan permohonan kepada otoritas pajak untuk mendapatkan dana untuk tujuan ini atau mempekerjakan staf khusus untuk proyek tersebut. Jika swasembada, dana pekerjaan dan perlengkapannya kemudian diambil dari pendapatan daerah melalui kantor pajak.

Begitu pula, sebagian besar pembiayaan dan pendanaan diberikan oleh gubernur jika tanggung jawab pemungut pajak dipisahkan, baik untuk tujuan jihad maupun untuk kepentingan pembangunan daerah. Para fuqaha mengingatkan bahwa para gubernur (penjaga wilayah) harus menggunakan uang tersebut untuk kemaslahatan umat Islam dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Karena dana yang dikumpulkan dan tidak digunakan untuk

¹ Farina, Aisyah. "Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa' al-Rasyidin." *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 1.2 (2022): 91-103.

kepentingan umat Islam, menyetorkannya sama dengan menimbunnya secara tidak adil. Mereka menilai penitipan dana dan dana masyarakat merupakan bentuk ketidakadilan dan kelalaian para wali.

Daerah dan daerah mempunyai hak yang lebih besar dalam menggunakan kekayaan daerah dan pajaknya dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, kecuali kebutuhan daerah terpenuhi dan dana tercukupi, administrator dan pemimpin daerah tidak boleh memindahkan dana tersebut dari wilayah mereka ke Madinah atau Kufah.

Manifestasi Pemikiran Ekonomi Khulafaur Rasyidin

Pemikiran dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap perkembangan sistem ekonomi Islam. Pengaruh ini tidak hanya terlihat pada masa-masa awal Islam, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dengan konsep ekonomi Islam modern, seperti Pengaruh terhadap Perkembangan Sistem Ekonomi Islam, Pengembangan Instrumen Fiskal dan moneter seperti Sistem Perbankan dan Keuangan Islam, Prinsip bagi hasil dan kemitraan dalam transaksi keuangan, Zakat dan Filantropi Islam Regulasi Pasar, Praktik hisbah (pengawasan pasar) yang diperkenalkan pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi dasar bagi pengembangan regulasi pasar dalam ekonomi Islam modern, termasuk perlindungan konsumen dan pencegahan praktik monopoli (Chapra, M.U, 2021)

KESIMPULAN

Pada masa kepemimpinan para khufaurasyidin mereka fokus dalam perhitungan zakat karna zakat pada saat merupakan sumber penghasilan utama negara. Adapun sumber pendapatan lainnya seperti harta rampasan perang, penghasilan petani/pedagang dan sebagainya.

Abu bakar ashidiq merupakan orang yang menjadi khalifah atau pemimpin umat islam sekaligus pemimpin negara setelah nabi Muhammad saw wafat. Pada masa abu bakar beliau ini mendirikan baitul mal dengan tujuan menyimpan harta umat untuk di kelola.

Setelah abu bakar wafat beliau digantikan umar bin khatab sebagai khalifah di dalam pemerintahan beliau di kenal masa keemasan sepanjang sejarah mengapa karna pada saat perekonomian berkembang sangat pesat. tidak hanya itu beliau juga mendirikan lembag al mal pertama di madinah.

Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khatab. Ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang sudah di kuasai secara kukuh pada masa Umar bin Khatab dan diteruskan oleh Utsman bin Affan. Hal tersebut menghasilkan pemasukan kas negara dari kharaj dan jizyah meningkat dua kali lipat. Kemudian Utsman melakukan kebijakan membagikan tanah negra kepada individu-individu dengan tujuan reklamasi

DAFTAR PUSTAKA

- Arfah, A. (2021). Otobiografi Khalifah Utsman bin Affan. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 67–77.
- Adiwarman, A.K. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3 cet. 4; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fahlefi, R. (2018). Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatthab. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 13(2).
- Huda, Nurul dkk., *Keuangan Public Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Junaidin, J. (2020). Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dan Permulaan Konflik Umat Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 33-48.
- Maisyaroh, M. (2019). Kepemimpinan'Utsman bin'Affan dan'Ali bin Abi Thalib. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 5(2), 176–185.
- Mudhiiah, K. (2016). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik.

IQTISHADIA, 8(2).

- Murtiningsih, M. (2018). Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman Bin Affan Dan Pengaruhnya Terhadap Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 19(1).
- Parakassi, Idris dan Kamirullah. (2018). Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. *Laa Maysir*, 5(1): 107-120
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah, dan Pemikiran*. Cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Qadariyah, L. (2018). *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing.
- Rahmah, N., & Idris, M. (2019). Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah). *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2(1), 1–21.
- Rahmawati, N. (2015). Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan Tahun 644-656.
- Rasyid, S. (2015). Kontroversi Sekitar Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 2(01), 13–20.
- Sirajuddin, Ainul Fatha Isman and Ali Wardani. *Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2021.
- Syam, D. J. M. S. (2021). Analisis Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin. *Al-Bayan: Islamic Law And Economics*, 1(1).